



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG

NARA SUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS SISWA
SEKOLAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan perlu dilakukan sosialisasi/pembekalan mengenai peraturan lalu lintas dan perundang-undangan bidang Keselamatan secara dini kepada pelajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu adanya Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang -Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Stas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : DPA-SKPD/DPA-SKPD-2.09.02.09.01 Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nara Sumber Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Siswa Sekolah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan Nara Sumber tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Jurumudi/Awak Kendaraan Umum Teladan Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
NARA SUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
KESELAMATAN BERLALU LINTAS SISWA SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN NARA SUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS SISWA SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	Nara Sumber	Keterangan
1	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN	24 kali kegiatan
2	POLRESTA KOTA BANJARMASIN	24 kali kegiatan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA